



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : **PRIHATIN;**
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan / 12 September 1966;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : PR. Mutiara Permai RT. 001 / RW. 001, Desa Nyamok,

Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Kurniasih, S.H., dan Anstinna Yuliantie, S.H., keduanya merupakan advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Anstinna, S.H & Ani S.H, yang beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 31 Oktober 2024 di bawah Register perkara Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PkI mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah isteri dari NIO, GI LENG yang menikah pada tanggal 25 Desember 1989 seperti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/CS/XII/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 25 September 1989;
2. Bahwa suami pemohon bernama SITI GILING alias PORYONO telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 02 / RW. 03, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan karena Sakit Biasa pada tanggal 25 Agustus 1990 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor :

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor

254/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.10.2.2/54/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan tertanggal 23 September 2024;

3. Bahwa almarhum suami pemohon yang bernama NIO, GI LENG, SITI GILING alias PORYONO dan SITI GILING adalah satu orang yang sama sebagaimana dalam Surat Keterangan Nama Nomor 145/55/IX/2024 yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tertanggal 28 September 2024;
4. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian suami pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
5. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian suami pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Menetapkan suami pemohon bernama SITI GILING alias PORYONO telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 02 / RW. 03, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan karena Sakit Biasa pada tanggal 25 Agustus 1990 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.10.2.2/54/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan tertanggal 23 September 2024;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian suami pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3326065209660003 atas nama Prihatin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3326080212190002 atas nama kepala keluarga: Prihatin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 04 September 2020, diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 16/CS/XII/1989 atas nama Prihatin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Pekalongan tanggal 25 Desember 1989, diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.10.2.2/54/IX/2024 atas nama Siti Giling alias Poryono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Doro tanggal 23 September 2024, diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 400.10.2.2/53/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Doro tanggal 23 September 2024, diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/52/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Doro tanggal 23 September 2024, diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nama Nomor: 145/55/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Doro tanggal 28 September 2024, diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Nomor: 400.12.4.3/1355 tanggal 19 September 2023, diberi tanda P-8 (sesuai dengan aslinya);
9. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Nomor: 145/51/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Doro tanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda P-9 (sesuai dengan aslinya);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 62 surat ukur No. GS.7/VI/Tahun 1979 atas nama Siti Giling al. Poryono, terletak di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P-10 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat telah diberi meterai cukup dan selanjutnya fotokopi surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap asli surat-surat bukti dimaksud dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Endang Sulistyoningrum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dengan kenal Pemohon karena Pemohon merupakan teman Saksi semasa sekolah dahulu;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Prihatin yang merupakan isteri dari Siti Giling alias Poryono;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di PR. Mutiara Permai RT. 001 / RW. 001, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperoleh penetapan kematian suami Pemohon yang bernama Siti Giling alias Poryono yang sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di rumah yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 02 / RW. 03, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan karena sakit pada tanggal 25 Agustus 1990;
 - Bahwa suami Pemohon dimakamkan di Kedungwuni;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Siti Giling alias Poryono pada tahun 1989 secara agama Kristen;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya, Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Martinah;
 - Bahwa suami Pemohon memiliki beberapa nama yaitu Nio, Gi Leng dalam kutipan akta perkawinan Pemohon, dan nama Siti Giling al. Poryono dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) suami Pemohon;
 - Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama Nio, Gi Leng, Siti Giling alias Poryono dan Siti Giling adalah satu orang yang sama yaitu suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan suami Pemohon semasa suami Pemohon masih hidup;
 - Bahwa peristiwa kematian suami Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa peristiwa kematian suami Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan karena menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat akta kematian suami Pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan dikarenakan suami Pemohon tidak mempunyai *database* kependudukan lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah suami Pemohon semasa hidup memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tidak;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mendaftarkan kematian suami Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan adalah untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;
- Bahwa akta kematian suami Pemohon tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan warisan almarhum suami Pemohon;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada keberatan dari pihak lain;
- 2. Kumala Pratiwi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi merupakan teman dari anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Prihatin yang merupakan isteri dari Siti Giling alias Poryono;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di PR. Mutiara Permai RT. 001 / RW. 001, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperoleh penetapan kematian suami Pemohon yang bernama Siti Giling alias Poryono yang sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di rumah yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 02 / RW. 03, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan karena sakit pada tanggal 25 Agustus 1990;
 - Bahwa suami Pemohon dimakamkan di Kedungwuni;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Siti Giling alias Poryono pada tahun 1989 secara agama Kristen;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya, Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Martinah;
 - Bahwa suami Pemohon memiliki beberapa nama yaitu Nio, Gi Leng dalam kutipan akta perkawinan Pemohon, dan nama Siti Giling al. Poryono dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) suami Pemohon;
 - Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama Nio, Gi Leng, Siti Giling alias Poryono dan Siti Giling adalah satu orang yang sama yaitu suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika orang yang bernama Nio, Gi Leng, Siti Giling alias Poryono dan Siti Giling adalah satu orang yang sama karena anak Pemohon memberitahukan kepada Saksi bahwa ayah dari anak Pemohon dahulu memiliki beberapa nama yaitu Nio, Gi Leng, Siti Giling alias Poryono dan Siti Giling;
 - Bahwa peristiwa kematian suami Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa peristiwa kematian suami Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan karena menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat akta kematian suami Pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan suami Pemohon tidak mempunyai *database* kependudukan lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah suami Pemohon semasa hidup memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tidak;

Bahwa tujuan Pemohon ingin mendaftarkan kematian suami Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan adalah untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;

- Bahwa akta kematian suami Pemohon tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan warisan almarhum suami Pemohon;

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon diberikan izin untuk melakukan pencatatan peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama Siti Giling alias Poryono yang telah lama terjadi, namun suami Pemohon tidak memiliki dokumen dan *database* kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang Saksi. Bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-10 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan Para Saksi, Pemohon bernama Prihatin dan bertempat tinggal di PR. Mutiara Permai RT. 001 / RW. 001, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-6, serta keterangan Para Saksi, Pemohon merupakan isteri dari Nio, Gi Leng atau Siti Giling alias Poryono atau Siti Giling yang menikah pada tanggal 25 Desember 1989 seperti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/CS/XII/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 25 September 1989;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-7, serta keterangan Para Saksi, suami Pemohon dahulu bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT. 02 / RW. 03, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan Para Saksi, suami Pemohon meninggal dunia di rumah yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 02 / RW. 03, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan karena sakit pada tanggal 25 Agustus 1990;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 serta keterangan Para Saksi, bahwa orang yang bernama Nio, Gi Leng, Siti Giling alias Poryono dan Siti Giling adalah satu orang yang sama;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 serta keterangan Para Saksi, data kependudukan suami Pemohon sudah tidak terdaftar dalam *database* register kependudukan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-6 dan P-9 serta keterangan Para Saksi, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Martinah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tujuan Pemohon mendaftarkan kematian suami Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan adalah untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, selanjutnya akta kematian suami Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan warisan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tidak ada keberatan dari pihak lain terkait permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mempelajari apa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon baik secara *formil* maupun *materiil* dalam pertimbangan di bawah ini;

Kewenangan mengadili perkara permohonan (yurisdiksi voluntair);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007 (selanjutnya disebut Buku II), halaman 44, angka 6, disebutkan: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan Pemohon yaitu mengenai izin untuk melakukan Pencatatan peristiwa kematian seseorang yang tidak memiliki dokumen dan *data base* kependudukan, dimana mengenai hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019), yang menyebutkan bahwa "*Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan*", *juncto* Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya*."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan dalam Buku II halaman 46 huruf j, apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam materi pokok permohonannya adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui perkara perdata permohonan di Pengadilan Negeri, oleh karenanya termasuk dalam kewenangan mengadili perkara perdata permohonan atau *yurisdiksi voluntair*;

Kewenangan mengadili relatif (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa menurut asas umum yang berlaku dalam hukum acara perdata Indonesia, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon yang bernama Prihatin saat ini bertempat tinggal di PR. Mutiara Permai RT. 001 / RW. 001, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Kapasitas atau legal standing Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, tidak menyebutkan lebih lanjut siapa-siapa yang berhak dan berwenang atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan terhadap penetapan pengadilan untuk kematian seseorang yang datanya tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, hal yang sama juga tidak ditemui dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diatur dan ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, maka dalam menghadapi hal demikian itu Hakim dituntut untuk dapat menemukan hukum, dan mampu memberikan pengertian yang tepat dan aktual mengenai siapa-siapa yang berhak dan berwenang atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan terhadap penetapan pengadilan untuk kematian seseorang yang datanya tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan. Pencatatan peristiwa kematian seseorang adalah suatu peristiwa yang sangat berkaitan erat dengan ahli waris dan keluarga dari orang yang telah meninggal dunia, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, pihak yang paling berkepentingan dan memiliki kewenangan atau memiliki kapasitas secara hukum untuk memnecatatkan peristiwa kematian adalah ahli waris ataupun keluarga dari orang yang telah meninggal itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon yang bernama Prihatin merupakan isteri dari Siti Giling alias Poryono yang menikah pada tanggal 25 Desember 1989 namun dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama suami Pemohon tertulis Nio, Gi Leng sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/CS/XII/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 25 September 1989;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, suami Pemohon yang bernama Siti Giling alias Poryono memiliki nama yang berbeda dalam beberapa dokumen yaitu Nio, Gi Leng dalam kutipan akta perkawinan Pemohon dan nama Siti Giling al. Poryono dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Nama Nomor: 145/55/IX//2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Doro tanggal 28 September 2024 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Nio, Gi Leng, Siti Giling alias Poryono dan Siti Giling adalah satu orang yang sama yaitu suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang bernama Prihatin adalah istri dari almarhum Siti Giling alias Poryono oleh karenanya sebagai seseorang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum Siti Giling alias Poryono maka Pemohon berwenang atau memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan terhadap penetapan pengadilan untuk kematian suami Pemohon yang bernama Siti Giling alias Poryono tersebut;

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk melakukan pencatatan peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama Siti Giling alias Poryono yang peristiwa meninggalnya suami Pemohon telah lama terjadi dan suami Pemohon saat ini sudah tidak memiliki dokumen dan *database* kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum tentang kewenangan mengadili perkara permohonan (*yurisdiksi voluntair*), bahwa apa yang menjadi pokok permohonan Pemohon telah diatur dalam Pasal 65 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "*Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan*" dan telah diatur pula dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya.*" Dari ketentuan tersebut di atas, untuk menentukan apakah pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah tidak, maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah benar suami Pemohon yang bernama Siti Giling alias Poryono telah meninggal, dan apakah benar meninggalnya suami Pemohon tersebut dalam waktu yang sudah cukup lama, serta apakah benar suami Pemohon tersebut tidak memiliki dokumen dan *data base* kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, suami Pemohon yang bernama Siti Giling alias Poryono telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1990 di rumah yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 02 / RW. 03, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon mengalami kendala ketika akan membuat Akta Kematian Suami Pemohon tersebut dikarenakan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat Akta Kematian suami Pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan dikarenakan suami Pemohon tidak memiliki *database* kependudukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan pencatatan dan pembuatan akta kematian untuk suami Pemohon yang bernama Siti Giling alias Poryono karena selanjutnya akan digunakan oleh Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi keluarga dan untuk pengurusan warisan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Siti Giling alias Poryono telah meninggal dan meninggalnya suami Pemohon tersebut terjadi dalam waktu yang sudah cukup lama, dimana berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas juga dapat diketahui jika suami Pemohon tersebut tidak memiliki dokumen dan *database* kependudukan, oleh karenanya sudah barang tentu ketika Pemohon akan mencatatkan peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama Siti Giling alias Poryono tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, Pemohon mengalami kesulitan karena di kantor tersebut sama sekali tidak ditemukan *database* kependudukan yang dapat ditelusuri untuk mengetahui kebenaran identitas suami Pemohon tersebut, sehingga kondisi yang demikian tersebut adalah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 65 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 *juncto* Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, oleh karenanya apa yang dimohonkan Pemohon dalam *petitum* permohonan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mengenai izin melakukan Pencatatan peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama Siti Giling alias Poryono beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (1) UU Adminduk menyatakan bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.” Adapun yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Adminduk adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Pemohon berdomisili di PR. Mutiara Permai RT. 001 / RW. 001, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sehingga Instansi Pelaksana setempat yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan domisili penduduk tersebut adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 1 Angka 7 UU Adminduk *juncto* Pasal 62 Ayat (3) huruf f dan huruf g serta Pasal 65 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 *juncto* Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana setempat yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dengan menyertakan salinan penetapan ini, dan selanjutnya sesuai Pasal 62 Ayat (3) huruf f dan huruf g Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pada register akta kematian, menerbitkan kutipan akta kematian dan menyampaikan kutipan akta kematian tersebut kepada Pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan *petitum* permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Suami Pemohon yang bernama Siti Giling alias Poryono telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 02 / RW. 03, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan karena sakit biasa pada tanggal 25 Agustus 1990 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.10.2.2/54/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan tertanggal 23 September 2024;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Giling alias Poryono;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Parjito, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Ttd

Parjito, S.H

H a k i m,

Ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	- (e-court)

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	Rp.	40.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 (+)

Jumlah Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)